

Efektivitas Penegakan Hukum pada Kasus Penggelapan Mobil Rental Berbasis Platform Digital

Muhammad Irvan¹ Dona raisa Monica² Fristia Berdian Tamza³ Tri Andrisman⁴ Refi Meidiantama⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung^{1,2,3,4,5}

Email: mangipangaming@gmail.com¹ dona.raisa@fh.unila.ac.id² fristia.berdian@fh.unila.ac.id³ triandrisman@gmail.com⁴ refi.meidiantama@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

The development of digital platforms has significantly transformed the motor vehicle rental service sector, particularly car rental businesses. On the one hand, digitalization provides convenience and efficiency in transactions; on the other hand, it also increases the risk of car rental embezzlement crimes. Cases of car rental embezzlement based on digital platforms present unique complexities, as they involve contractual relationships, the use of information technology, and the need for effective victim loss recovery. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in handling car rental embezzlement cases based on digital platforms and to examine the application of the Restorative Justice approach as an alternative mechanism for case resolution. This research employs a descriptive juridical method with a normative juridical approach, using library research on relevant laws and regulations, legal doctrines, and previous studies. The results indicate that criminal law enforcement against car rental embezzlement has not been fully effective, particularly in providing protection and recovery for victims' losses. The punishment of offenders often fails to meet the victims' primary interests, namely the return of vehicles or compensation for losses. Therefore, the Restorative Justice approach is considered relevant to be applied selectively and proportionally, as it emphasizes victim recovery, offender accountability, and the achievement of substantive justice within the criminal justice system in the digital era.

Keywords: Embezzlement; Car Rental; Digital Platform; Law Enforcement; Restorative Justice

Abstrak

Perkembangan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa penyewaan kendaraan bermotor, khususnya usaha rental mobil. Digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental. Kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital menunjukkan kompleksitas tersendiri karena melibatkan hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepentingan pemulihan kerugian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital serta mengkaji penerapan pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penggelapan mobil rental belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian korban. Proses pemidanaan pelaku sering kali tidak sebanding dengan kepentingan korban yang mengutamakan pengembalian kendaraan atau ganti rugi. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dinilai relevan untuk diterapkan secara selektif dan proporsional, karena mampu mendorong pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pencapaian keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di era digital.

Kata Kunci: Penggelapan; Rental Mobil; Platform Digital; Penegakan Hukum; Restorative Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan jasa. Digitalisasi mendorong munculnya berbagai inovasi bisnis yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya adalah usaha penyewaan kendaraan bermotor atau rental mobil yang kini banyak dijalankan melalui platform digital (Subiksa et al., 2025). Sistem pemesanan daring, penggunaan aplikasi, media sosial, serta transaksi elektronik telah menjadi sarana utama dalam menjembatani hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perkembangan ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta perluasan jangkauan pasar bagi pelaku usaha rental mobil. Namun di sisi lain, transformasi digital tersebut juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya berkaitan dengan meningkatnya tindak pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam sistem digital dan lemahnya pengawasan.

Fenomena penggelapan mobil rental berbasis platform digital semakin sering terjadi dan menjadi permasalahan serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Modus operandi kejahatan ini umumnya dilakukan dengan cara menyewa kendaraan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain, memanfaatkan akun digital fiktif, serta menyalahgunakan perjanjian sewa yang telah disepakati (Adoe & Manafe, 2025). Setelah kendaraan dikuasai, pelaku kemudian mengalihkan kepemilikan melawan hukum, baik dengan cara menjual, menggadaikan, maupun menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada pihak ketiga. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi pelaku usaha rental mobil, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan dalam transaksi berbasis digital. Pada kajian yuridis, perbuatan penguasaan kendaraan sewaan secara melawan hukum tersebut memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, karakteristik penggelapan mobil rental berbasis platform digital memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, penggunaan teknologi informasi, serta potensi tumpang tindih antara ranah hukum perdata dan hukum pidana. Dalam praktiknya, tidak jarang muncul perdebatan mengenai apakah perbuatan tersebut merupakan wanprestasi atau telah memenuhi unsur tindak pidana, sehingga memengaruhi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Permasalahan penelitian dalam kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam proses pembuktian, terutama terkait dengan identifikasi pelaku, pelacakan kendaraan, serta pembuktian unsur kesengajaan dalam penguasaan barang milik orang lain. Selain itu, proses peradilan pidana yang panjang dan berorientasi pada pemidanaan sering kali tidak sejalan dengan kepentingan korban, yaitu pelaku usaha rental mobil yang lebih mengutamakan pengembalian kendaraan atau pemulihan kerugian ekonomi secara nyata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan penggelapan berbasis digital.

Penerapan Pasal 372 KUHP terhadap kasus penggelapan kendaraan bermotor dan menyimpulkan bahwa pemidanaan pelaku telah memberikan kepastian hukum, namun belum mampu secara optimal mengembalikan kerugian korban (Awaludin et al., 2023). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil melalui pendekatan perdata dan menyimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa belum memberikan perlindungan yang efektif terhadap risiko penggelapan (Swari & Mahadewi, 2024). Penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana tertentu dan menyimpulkan bahwa pendekatan tersebut mampu menciptakan penyelesaian

perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian dan keadilan substantif, meskipun penerapannya masih terbatas pada jenis tindak pidana tertentu (Fikarudin & Widjajanti, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, terdapat gap penelitian yang cukup jelas, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus dan komprehensif mengintegrasikan pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penggelapan mobil rental berbasis platform digital dengan penerapan pendekatan Restorative Justice. Sebagian besar penelitian masih memisahkan antara pendekatan hukum pidana konvensional dan keadilan restoratif, padahal karakteristik kejahatan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengombinasikan kedua pendekatan tersebut. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu menjembatani analisis normatif penegakan hukum dengan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis digital.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan arah kebijakan penegakan hukum di Indonesia yang mulai mengedepankan pendekatan Restorative Justice. Kebijakan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan dan pedoman internal aparat penegak hukum yang mendorong penyelesaian perkara tertentu melalui mekanisme dialog, kesepakatan, dan pemulihan kerugian korban. Pendekatan Restorative Justice dinilai relevan karena memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pengembalian kendaraan atau ganti rugi secara langsung, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus selalu berujung pada pemidanaan.

Pembahasan jurnal ini menggunakan dua teori utama sebagai landasan analisis. Pertama, teori efektivitas hukum, yang memandang bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh pelaksanaan, penegakan, serta dampak nyata hukum tersebut dalam masyarakat (Armanda, 2024). Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Kedua, teori keadilan restoratif (Restorative Justice), yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial dan menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan semua pihak dalam penyelesaian perkara (Hafrida & Usman, 2024). Teori ini menjadi dasar konseptual untuk menganalisis kemungkinan penerapan penyelesaian perkara penggelapan mobil rental di luar pendekatan pemidanaan semata.

Dengan berlandaskan pada kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan penggelapan berbasis platform digital. Analisis tidak hanya difokuskan pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada implementasi hukum dalam praktik serta dampaknya bagi korban dan pelaku. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental berbasis platform digital serta mengkaji penerapan pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, pencapaian keadilan substantif, dan peningkatan kepercayaan dalam transaksi berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penegakan hukum terkait kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital (Huda, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan,

antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan hukum perdata terkait perjanjian sewa-menyewa, serta kebijakan penegakan hukum yang mengatur penerapan Restorative Justice. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas penegakan hukum serta relevansi penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kasus Penggelapan Mobil Rental Berbasis Platform Digital

Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat normatif maupun praktis. Secara yuridis, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku penggelapan, yakni perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Dalam konteks penggelapan mobil rental, unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi karena kendaraan diserahkan kepada penyewa secara sah melalui perjanjian sewa-menyewa, namun kemudian dikuasai dan dialihkan secara melawan hukum oleh pelaku. Meskipun demikian, penerapan pasal ini dalam praktik penegakan hukum sering kali belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama terletak pada pembuktian unsur kesengajaan dan niat jahat (*mens rea*) pelaku. Pelaku kerap berdalih bahwa keterlambatan pengembalian kendaraan merupakan persoalan wanprestasi perdata atau akibat kondisi ekonomi, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam membedakan antara sengketa perdata dan tindak pidana penggelapan. Perbedaan penafsiran ini berdampak pada lambannya proses penanganan perkara dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Selain itu, penggunaan platform digital dalam transaksi rental mobil memungkinkan pelaku menyamarkan identitas, menggunakan akun palsu, serta melakukan pengalihan kendaraan lintas wilayah, yang semakin menyulitkan proses penyelidikan dan pelacakan barang bukti.

Pada praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan dan niat jahat (*mens rea*) pelaku, terutama ketika pelaku berdalih bahwa keterlambatan pengembalian kendaraan merupakan bentuk wanprestasi atau masalah ekonomi semata. Kompleksitas ini semakin diperparah dengan penggunaan platform digital yang memungkinkan pelaku menyamarkan identitas, menggunakan akun palsu, serta melakukan transaksi lintas daerah bahkan lintas provinsi (Kadir, 2025). Akibatnya, proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih panjang dan berbiaya tinggi, sementara kepastian hukum bagi korban sering kali tertunda. Selain itu, masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dalam membedakan antara sengketa perdata dan tindak pidana penggelapan. Tidak jarang laporan korban penggelapan mobil rental ditolak atau dihentikan dengan alasan merupakan ranah wanprestasi perdata, meskipun telah terdapat indikasi kuat adanya niat untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum (Ardhana & Iwan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh keseragaman pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan norma pidana terhadap kasus-kasus yang memiliki irisan dengan hukum perdata.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi lemah ketika penanganan perkara bergantung pada subjektivitas penafsiran aparat, sementara keadilan bagi korban terabaikan karena proses hukum yang berlarut-larut tidak memberikan pemulihan kerugian secara nyata. Pemidanaan pelaku yang berhasil dilakukan pun sering kali tidak berdampak langsung pada pengembalian kendaraan atau ganti rugi bagi korban, sehingga manfaat hukum bagi masyarakat menjadi terbatas. Analisis penulis menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penggelapan mobil rental berbasis platform digital memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan progresif. Penegakan hukum tidak seharusnya hanya berfokus pada pemenuhan unsur delik dan pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban secara proporsional. Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik kejahatan berbasis digital, termasuk pola modus operandi dan dampak ekonomi yang ditimbulkan (Pramudya & Yusuf, 2025). Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam membedakan wanprestasi perdata dan tindak pidana penggelapan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Ukuran efektivitas penegakan hukum tidak dapat semata-mata dilihat dari jumlah pelaku yang dipidana, melainkan juga dari sejauh mana hukum mampu memulihkan kerugian korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, seperti Restorative Justice, tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas pelaku. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital dapat memberikan keadilan yang lebih substantif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kasus Penggelapan Mobil Rental Berbasis Platform Digital

Perlindungan dan pemulihan kerugian korban merupakan aspek yang sangat fundamental dalam penanganan kasus penggelapan mobil rental, khususnya yang dilakukan melalui pemanfaatan platform digital. Korban dalam tindak pidana ini pada umumnya adalah pelaku usaha rental mobil yang menggantungkan keberlangsungan usahanya pada kepemilikan dan pengelolaan aset kendaraan bermotor. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa hilangnya kendaraan sebagai aset utama, tetapi juga meliputi biaya operasional yang tetap harus dikeluarkan, beban cicilan kendaraan kepada lembaga pembiayaan, serta hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh selama kendaraan tidak dapat digunakan. Pada usaha kecil dan menengah, kerugian tersebut dapat berdampak secara signifikan terhadap stabilitas keuangan dan bahkan mengancam keberlanjutan usaha. Posisi korban sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sistem peradilan pidana cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang pasif, terbatas pada peran sebagai saksi dalam proses pembuktian perkara. Fokus utama penanganan perkara lebih diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana, sementara aspek pemulihan kerugian korban tidak menjadi prioritas utama. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara tujuan pemidanaan dan kebutuhan keadilan bagi korban, khususnya dalam kejahatan yang bersifat ekonomi seperti penggelapan mobil rental.

Pemidanaan pelaku tidak selalu berbanding lurus dengan pemulihan kerugian korban. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman pidana, tidak terdapat jaminan bahwa kendaraan yang digelapkan dapat dikembalikan atau kerugian korban dapat diganti secara optimal. Dalam banyak kasus, kendaraan telah berpindah tangan atau sulit dilacak, sehingga korban tetap menanggung kerugian meskipun proses hukum telah berjalan. Situasi ini menunjukkan bahwa

pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada penghukuman semata belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban penggelapan mobil rental berbasis platform digital. Sistem peradilan pidana konvensional pada umumnya menempatkan korban dalam posisi yang relatif pasif, yakni sebagai saksi yang memberikan keterangan guna membuktikan kesalahan pelaku (Sunarso et al., 2022). Korban tidak memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah penyelesaian perkara maupun dalam memperoleh jaminan pemulihan kerugian secara langsung. Meskipun pelaku berhasil dijatuhi pidana penjara, putusan tersebut tidak serta-merta menjamin pengembalian kendaraan yang digelapkan atau pemberian ganti rugi kepada korban. Pada banyak kasus, kendaraan telah berpindah tangan, digadaikan, atau dijual kepada pihak lain, sehingga sulit untuk dilacak dan dikembalikan. Akibatnya, korban tetap menanggung kerugian meskipun proses hukum telah selesai. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan sistem hukum pidana dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan ekonomi, termasuk penggelapan mobil rental berbasis platform digital.

Proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi sering kali justru menambah beban korban. Selain kehilangan aset, korban juga harus mengeluarkan biaya untuk pelaporan, pendampingan hukum, serta meluangkan waktu dan tenaga dalam mengikuti proses penyidikan hingga persidangan. Situasi ini menyebabkan korban mengalami kerugian ganda, baik secara materiil maupun nonmateriil. Kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan pelaku dan pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum, suatu sistem hukum dikatakan efektif apabila mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan oleh pihak yang dilindungi oleh hukum tersebut. Dalam konteks penggelapan mobil rental, manfaat hukum seharusnya diwujudkan melalui pengembalian kendaraan atau pemberian ganti rugi yang proporsional kepada korban. Namun demikian, mekanisme pemulihan kerugian melalui jalur perdata sering kali tidak berjalan secara optimal. Keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, sulitnya menelusuri aset hasil kejahatan, serta lamanya proses eksekusi putusan perdata menjadi faktor penghambat utama dalam pemulihan kerugian korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya mengandalkan mekanisme pidana atau perdata secara terpisah dinilai belum mampu menjawab kebutuhan korban secara komprehensif.

Pendekatan Restorative Justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih responsif terhadap kepentingan korban. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian, dialog antara pelaku dan korban, serta tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Melalui mekanisme Restorative Justice, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan memperoleh solusi yang lebih konkret, seperti pengembalian kendaraan atau pembayaran ganti rugi berdasarkan kesepakatan bersama. Bagi pelaku, pendekatan ini mendorong kesadaran dan tanggung jawab untuk memperbaiki akibat perbuatannya, bukan sekadar menjalani hukuman penjara. Dengan demikian, penerapan Restorative Justice dalam kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan perlindungan dan pemulihan kerugian korban secara lebih optimal. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan yang bersifat prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang benar-benar dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, integrasi pendekatan Restorative Justice dalam sistem penegakan hukum diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di era digital.

Relevansi dan Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Kasus Penggelapan Mobil Rental Berbasis Platform Digital

Pendekatan Restorative Justice memiliki relevansi yang kuat dalam penanganan kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital, mengingat karakteristik kejahatan ini tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga merusak hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Pada penggelapan mobil rental, kerugian yang dialami korban bersifat nyata dan langsung, terutama berupa kehilangan kendaraan dan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara yang hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku sering kali belum mampu menjawab kebutuhan utama korban, yaitu pemulihan kerugian secara konkret. Secara konseptual, Restorative Justice memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik melalui pengembalian barang, pemberian ganti rugi, maupun bentuk kesepakatan lain yang disetujui bersama (Arief & Ambarsari, 2018). Pada kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital, pendekatan ini relevan karena memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih cepat dan efisien, tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang dan berbiaya tinggi.

Penerapan Restorative Justice dalam kasus penggelapan mobil rental juga sejalan dengan kebijakan penegakan hukum di Indonesia yang mulai mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana tertentu. Kebijakan ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal, sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian korban, serta tidak adanya dampak sosial yang luas. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat diterapkan pada kasus penggelapan mobil rental dengan nilai kerugian tertentu dan tingkat kesalahan pelaku yang masih memungkinkan untuk diselesaikan secara restoratif. Namun demikian, penerapan Restorative Justice dalam kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa penyelesaian restoratif tidak disalahgunakan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta batasan yang jelas terkait jenis perkara, nilai kerugian, dan itikad baik pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep dan mekanisme Restorative Justice agar penerapannya tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Pada sudut pandang penulis, Restorative Justice seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, penegakan hukum pidana konvensional. Pendekatan ini dapat diterapkan secara selektif dan proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas pelaku dan perlindungan kepentingan korban. Dalam konteks penggelapan mobil rental berbasis platform digital, Restorative Justice berpotensi menjadi solusi yang lebih adaptif dan berkeadilan, karena mampu mengakomodasi kebutuhan pemulihan korban sekaligus mendorong tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, penerapan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Meskipun secara normatif ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan dasar hukum yang jelas, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam pembuktian, perbedaan penafsiran antara

wanprestasi perdata dan tindak pidana penggelapan, serta keterbatasan kemampuan sistem peradilan pidana dalam memulihkan kerugian korban secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada pemidanaan semata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan keadilan substantif, khususnya bagi pelaku usaha rental mobil yang menjadi korban kejahatan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan kerugian korban merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian lebih dalam penanganan kasus penggelapan mobil rental. Proses peradilan pidana konvensional sering kali tidak memberikan manfaat nyata bagi korban, karena pengembalian kendaraan atau ganti rugi tidak selalu dapat direalisasikan. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice memiliki relevansi yang kuat sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian yang berkeadilan. Dengan penerapan yang selektif, terukur, dan diawasi secara ketat, Restorative Justice dapat menjadi pelengkap penegakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan penggelapan mobil rental berbasis platform digital. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adoe, G. H. G., & Manafe, D. (2025). Analisis Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Resiko Penipuan Oleh Penyewa Di Kota Kupang. *Artemis Law Journal*, 2(2), 652–666.
- Ardhana, R. O., & Iwan, I. (2025). Analisis Hukum Pidana Penggelapan Mobil Rental Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam:(Studi Putusan No. 1517/Pid. B/2023/Pn Mdn). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(3), 31–46.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Armanda, B. (2024). Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477–481.
- Awaludin, U., Solihin, N., & Wiryanto, W. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kekeliruan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(2), 70–93.
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310.
- Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Deepublish*.
- Huda, M. C. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). *The Mahfud Ridwan Institute*.
- Kadir, Z. K. (2025). Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal Untuk Dunia Metaverse. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 124–137.
- Pramudya, D. W., & Yusuf, H. (2025). Anatomi Kriminal Siber: Motif, Modus, Dan Penanggulangannya Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14613–14623.
- Subiksa, G. B., Peling, I. B. A., & Ariawan, M. P. A. (2025). Penerapan Metode Addie Pada Pengembangan Sistem Rental Kendaraan Berbasis Website. *Reputasi: Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 6(1), 37–44.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Sinar Grafika*.

Swari, N. K. N. M., & Mahadewi, K. J. (2024). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Rental Motor Di Bali Indah Rental Terhadap Penyewa Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 1(2), 98–109.